



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

#### 6.1 INFORMASI REKENING GIRO YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dikelola oleh SKPD.

#### 6.2 INFORMASI DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bengkulu menempatkan Deposito pada Bank Riau Kantor Cabang Bengkulu sejumlah Rp825.000.000.000,00 yang terdiri dari 21 Bilyet dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Daftar Deposito dan Bilyet Pemkab Bengkulu Tahun 2020

No.	Tanggal Deposito	Nomor Bilyet	Nominal (Rp)	No. Rekening
1	09/01/2020	2015-00035538	25.000.000.000,00	108.30.00049
		2015-00035539	50.000.000.000,00	108.30.00047
		2015-00035540	25.000.000.000,00	108.30.00048
2	20/02/2020	2015-00036459	50.000.000.000,00	108.30.00050
		2015-00036468	25.000.000.000,00	108.30.00053
			25.000.000.000,00	108.30.00052
3	09/03/2020	2015-00036454	25.000.000.000,00	108.30.00051
		2015-00036467	50.000.000.000,00	108.30.00056
		2015-00036476	50.000.000.000,00	108.30.00555
4	03/04/2021	2015-00036475	50.000.000.000,00	108.30.00554
		2015-00036453	50.000.000.000,00	108.30.00057
			50.000.000.000,00	108.30.00062
5	26/08/2020	2015-00039296	50.000.000.000,00	108.30.00061
		2015-00039295	50.000.000.000,00	108.30.00061
		2015-00039298	50.000.000.000,00	108.30.00058
		2015-00039297	50.000.000.000,00	108.30.00059
6	01/09/2020	2015-00039294	50.000.000.000,00	108.30.00060
		2015-00036553	50.000.000.000,00	108.30.00063
		2015-00036500	50.000.000.000,00	108.30.00064
		2015-00036499	50.000.000.000,00	108.30.00065



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No.	Tanggal Deposito	Nomor Bilyet	Nominal (Rp)	No. Rekening
		2015-00036551	50.000.000.000,00	108.30.00066
		2015-00036552	50.000.000.000,00	108.30.00067
	<b>JUMLAH</b>		<b>825.000.000.000,00</b>	

### 6.3 INFORMASI STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu (entitas akuntansi) selama periode pelaporan yakni Tahun 2020 terdiri dari:

- Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup 3 Asisten;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan yang mencakup 7 badan;
- Dinas yang mencakup 22 dinas;
- Kantor yang mencakup 1 kantor;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mencakup 2 RSUD yakni RSUD Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
- Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan;
- PPKD

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan adanya perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2**

**Daftar OPD pada Pemkab Bengkulu Tahun 2020**

No	OPD
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	Sekretariat Daerah
3	Sekretariat DPRD
4	PPKD
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6	Dinas Kesehatan
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	OPD
11	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	Dinas Lingkungan Hidup
19	Badan Penelitian dan Pengembangan
20	Dinas Pendidikan
21	Dinas Perikanan
22	Dinas Pertanian
23	Dinas Perhubungan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Dinas Perumahan , Pemukiman dan Pertanahan
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27	Inspektorat
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Dinas Ketahanan Pangan
30	Dinas Sosial
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis
33	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
34	Kecamatan Bengkalis
35	Kecamatan Bantan
36	Kecamatan Bukit Batu
37	Kecamatan Siak Kecil
38	Kecamatan Mandau
39	Kecamatan Pinggir
40	Kecamatan Rupal
41	Kecamatan Rupal Utara
42	Dinas Pemadam Kebakaran
43	Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik
44	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
46	Kecamatan Bandar Laksamana
47	Kecamatan Bathin Solapan
48	Kecamatan Talang Muandau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

#### **6.4 Informasi Lainnya**

Informasi lainnya pada Pemkab Bengkulu selama periode Tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut.

a. Adanya tagihan pembayaran klaim jasa pelayanan RSUD Bengkulu dan RSUD Kec. Mandau yang harus dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu terdiri dari:

- 1) Tagihan pembayaran klaim jasa pelayanan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 3.006.096.772,- (Tiga milyar enam juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari Jampersal tahun 2018 sebesar Rp. 1.415.133.300,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), kemudian Jampersal dan Jamkesmas tahun 2019 sebesar Rp. 1.590.963.472,- (satu milyar limaratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) Tagihan pembayaran klaim jasa pelayanan tahun 2020 sebesar Rp3.202.236.778,00 (Tiga milyar dua ratus dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari Jampersal RSUD Bengkulu sebesar Rp1.034.281.831,00 dan Jampersal RSUD Kec. Mandau sebesar Rp1.303.530.087,00, kemudian Jamkesmas RSUD Bengkulu sebesar Rp418.416.422,00 dan Jamkesmas RSUD Kec. Mandau sebesar Rp446.008.438,00.
- 3) Tagihan pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 sebesar Rp 4.514.760.299,00 yang terdiri dari insentif tenaga kesehatan ASN sebesar Rp 2.194.988.369,00 dan insentif tenaga kesehatan Non ASN sebesar Rp 2.319.771.930,00.

b. Adanya kekurangan penyetoran sisa Dana Desa sebesar Rp344.286.654,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ke Kas Umum Negara. Berdasarkan pencatatan pada aplikasi OMSPAN dari hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Hasil rekonsiliasi terhadap 136 Desa se Kabupaten Bengkulu, terdapat 55 Desa yang seharusnya menyetorkan sisa Dana Desa ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Bengkulu sebesar Rp796.238.964,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Selanjutnya sesuai rekapitulasi bukti setor desa ke RKUD Kab. Bengkulu, diketahui hanya 53 desa yang telah melakukan penyetoran dengan jumlah total Rp451.952.310,00 (Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Terhadap 2 (dua) desa lainnya sejumlah Rp344.286.654,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) tidak dapat dilakukan penyetoran dikarenakan hal-hal berikut:

- 1) Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu senilai Rp199.817.433,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak dapat disetor ke RKUD Kabupaten Bengkulu,



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

karena berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Nomor 29/ITKAB-RHS/XI/2020 terkait sisa Dana Desa (DD) pada Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

- 2) Desa Jangkang Kecamatan Bantan senilai Rp144.469.221,00 (Seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) tidak dapat disetor ke RKUD Kabupaten Bengkulu dikarenakan berdasarkan LHP Nomor 22/ITKAB-RHS/IX/2018 tanggal 26 September 2018, adapun Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBDes TA 2016 dan saat ini masih dalam proses penegakan hukum.
- c. Terdapat perubahan kodifikasi aset pada tahun 2020, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah, sehingga terdapat penyesuaian akun-akun aset dan perubahan terhadap masa manfaat serta nilai penyusutan.
- d. Dengan adanya perubahan kodifikasi dan masa manfaat Barang Milik Daerah, maka dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu, melalui Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

## **6.5 Pandemi Covid-19**

Dengan adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 menimbulkan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu antara lain:

- a. Tingkat ketertagihan piutang Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kendala perekonomian yang mengalami hambatan akibat adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19.
- b. Dalam rangka penanganan Covid 19, Pemerintah Bengkulu telah melakukan *refocusing* anggaran melalui beberapa kali pergeseran yang dituangkan dalam perubahan penjabaran APBD. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 441/KPTS/XI/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga yang diterima oleh perangkat daerah Kabupaten Bengkulu dalam rangka penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp161.015.064.523,00 (Seratus enam puluh satu milyar lima belas juta enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 6.3.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**Tabel 6.3**  
**Rincian Anggaran Penanganan Covid-19 Pemkab Bengkulu Tahun 2020**  
**per masing-masing OPD**

<b>No.</b>	<b>SKPD</b>	<b>Besaran BTT Berdasarkan SK Bupati (Rp)</b>
1	Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu	20.415.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	688.000.000,00
3	RSUD Kabupaten Bengkulu	28.795.725.773,00
4	RSUD Kecamatan Mandau	3.978.250.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.350.805.250,00
6	Dinas Perhubungan	2.009.376.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24.277.398.960,00
8	Dinas Sosial	63.175.500.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	637.450.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	406.958.540,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00
13	Kecamatan Bengkulu	100.000.000,00
14	Kecamatan Bantan	55.000.000,00
15	Kecamatan Bukit Batu	50.000.000,00
16	Kecamatan Siak Kecil	50.000.000,00
17	Kecamatan Bandar Laksamana	50.000.000,00
18	Kecamatan Bathin Solapan	150.000.000,00
19	Kecamatan Mandau	225.000.000,00
20	Kecamatan Pinggir	100.000.000,00
21	Kecamatan Talang Muandau	50.000.000,00
22	Kecamatan Rupal	50.000.000,00
23	Kecamatan Rupal Utara	50.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>161.015.064.523,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (Audited) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu harus menyinergikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---

regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset.

Prioritas pertama yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disamping pembenahan sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai hal perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Khusus untuk pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan piutang di SKPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada SKPD yang memiliki data piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun ditingkat SKPD, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

**Bengkalis, April 2021**

**BUPATI BENGKALIS**

**KASMARNI, S.Sos, MMP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

---